



KEPALA DESA TRITIH WETAN  
KECAMATAN JERUKLEGI KABUPATEN CILACAP

PERATURAN KEPALA DESA TRITIH WETAN  
Nomor 141 / 25 / 2024  
TENTANG

VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN  
DI LINGKUNGAN DESA TRITIH WETAN KECAMATAN JERUKLEGI

KEPALA DESA TRITIH WETAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Desa Tritih Wetan Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Nilai-nilai Dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) di Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Desa Tritih Wetan Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap dengan Keputusan Kepala Desa Tritih Wetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9 Seri D);
7. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintahan Desa di kabupaten

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Penetapan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Desa Tritih Wetan Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Desa Tritih Wetan Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini wajib dijadikan pedoman oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TRITIH WETAN

Pada tanggal : 05 Januari 2024

**Pj. KEPALA DESA TRITIH WETAN**



**SYIHAB ALFARITSI, S.Sos., M.A.P**

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tritih Wetan

Nomor : 141 / 25 /2024

Tanggal : 05 Januari 2024

VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN  
DI LINGKUNGAN DESA TRITIH WETAN KECAMATAN JERUKLEGI

**VISI LAYANAN :**

Cilacap Semakin Sejahtera secara merata (Bangga Mbangun Desa)

**MISI LAYANAN :**

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat entrepreneur dan dinamis dengan mengedapankan prinsip *Good Governance dan Clean Government*

**MOTTO LAYANAN :**

**PRIMA**

Dalam memberikan pelayanan harus **P**erduli, **R**amah, **I**novatif, **M**emenuhi Harapan, dan **A**nda terlayani

**MAKLUMAT PELAYANAN :**

Dengan ini kami berjanji dan menyatakan sanggup melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan serta memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus. Apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan memberikan kompensasi dalam bentuk pengiriman produk pelayanan ke tempat pemohon.

Ditetapkan di : TRITIH WETAN

Pada tanggal : 05 Januari 2024

**Pj. KEPALA DESA TRITIH WETAN**



**SYIHAB ALFARITSI, S.Sos., M.A.P**

